



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 36 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2026-2029

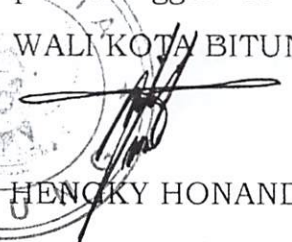
WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2026-2029.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2026-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2026-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2026-2029 bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 29 Januari 2026
WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANTO, S.H., M.H.
PEMBINA IV/B
NIP: 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 36 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN
PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN TAHUN 2026-2029

SUSUNAN TIM

A. Tim Pengarah

Ketua : Wali Kota Bitung
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bitung

B. Tim Penyusun

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung
Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung
Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung
3. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bitung
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bitung
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bitung
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung

C. Kelompok Kerja

1. Bidang Pengendalian dan kuantitas Penduduk

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung

2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung
3. Unsur Badan Pusat Statistik Kota Bitung

2. Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk

- Ketua : Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bitung
 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung
 3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung
 4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung
 5. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kesehatan Kota Bitung
 6. Unsur Badan Pusat Statistik Kota Bitung
 7. Kepala Seksi Pendidikan Islam pada Kementerian Agama Kota Bitung

3. Bidang Mobilitas Penduduk

- Ketua : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung
- Anggota :
1. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bitung
 2. Kepala Bidang Pengembangan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bitung

4. Bidang Pembangunan Keluarga

- Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bitung
- Anggota :
1. Kepala Bidang Tanaman dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung
 2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bitung
 3. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Perwakilan Kementerian Agama Kota Bitung

5. Bidang Database dan Informasi Kependudukan

Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Internal Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung

Anggota : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung
2. Unsur Badan Pusat Statistik Kota Bitung

D. Tenaga Ahli :

1. Drs. Jefry C. Paat, M.Si
2. Dr. Grace Waleleng. S.Sos, M.Kom
3. Dra. Maria Henny Pratikhjo, MA

E. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Ketua : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung
2. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung
3. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung
4. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung
5. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung
6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung
7. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung

 WALIKOTA BITUNG,
HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIARSO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 36 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN
PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN TAHUN 2026-2029

Uraian Tugas Tim Koordinasi

- A. Tim Pengarah
memberi pengarahan, pembinaan, pemikiran dan pendapat serta menetapkan kebijakan dalam koordinasi pelaksanaan dan *grand design* Pembangunan Kependudukan Penyusunan/Peta Jalan dan Rencana Aksi Tahun 2025-2029 agar sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bitung serta agenda Perencanaan Daerah;
- B. Tim Penyusun
1. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan *grand design* pembangunan kependudukan; dan
 2. menyusun program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan;
- C. Kelompok kerja
1. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan kebijakan dan program pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing;
 2. mengumpulkan, menginventarisir dan memastikan ketersediaan data rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas angka partisipasi kasar pendidikan tinggi (%), persentase penduduk bersertifikat keahlian;
 3. mengumpulkan, menginventarisir dan memastikan ketersediaan data *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%), angka kematian bayi, dan angka kematian ibu;
 4. mengumpulkan, menginventarisir dan memastikan ketersediaan data tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita, persentase pekerja informal, persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, gini ratio, produk *domestik regional bruto* per kapita, tingkat pengangguran terbuka, persentase kepemilikan nomor pokok wajib pajak;
 5. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing;
 6. mengumpulkan, menginventarisir dan memastikan ketersediaan data persentase kampung keluarga berencana mandiri;
 7. mengumpulkan, menginventarisir dan memastikan ketersediaan data *rate nett recent migrasi*;
 8. memberikan arahan pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan kepada tim koordinasi pembangunan kependudukan kabupaten sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing;

9. mengumpulkan, menginventarisir dan memastikan ketersediaan data cakupan kepemilikan akta kelahiran balita, cakupan kepemilikan akta cerai, cakupan kepemilikan akta nikah, dan cakupan kepemilikan akta kematian; dan
10. mengevaluasi pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing.

D. Tenaga Ahli

1. Melaksanakan Persiapan dan Pengumpulan Data meliputi:

a. Audit Data

mengumpulkan data kependudukan melalui Badan Pusat Statistik, Organisasi Perangkat Daerah terkait kuantitas, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan; dan

b. Identifikasi Isu Strategis

menganalisis masalah mendesak di daerah, seperti angka *stunting*, pengangguran muda, hingga distribusi penduduk yang tidak merata.

2. Analisis Situasi dan Proyeksi

a. analisis Demografi

melakukan perhitungan proyeksi penduduk untuk 5-25 tahun kedepan menggunakan metode komponen;

b. analisis 5 pilar

kuantitas penduduk, kualitas penduduk. indeks pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas. administrasi kependudukan.

3. Penyusunan Dokumen Naratif dan Peta Jalan

a. perumusan visi dan misi: menentukan arah pembangunan kependudukan daerah jangka panjang.

b. Penyusunan *Roadmap*

- membuat tahapan capaian (*milestones*) per 5 (lima) tahun agar target besar di akhir periode dapat terukur.
- sinkronisasi kebijakan: memastikan GDPK/PJPK selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

4. Fasilitasi dan Advokasi :

a. Fasilitasi FGD

memimpin diskusi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk menyerap masukan dan menyamakan persepsi.

b. Advokasi Kebijakan

memberikan rekomendasi kepada wali kota atau bappeda mengenai pentingnya mengintegrasikan variabel kependudukan ke dalam perencanaan anggaran.

E. Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan

1. melaksanakan konsolidasi dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan penyusunan *grand design* pembangunan kependudukan (GDPK) dan peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK);

2. melaksanakan konsolidasi dan fasilitasi dalam penyusunan *grand design* pembangunan kependudukan (GDPK) dan peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK) yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan pembangunan kependudukan (PJPK);
3. melaksanakan kordinasi dalam finalisasi rancangan *grand design* pembangunan kependudukan (GDPK) dan peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK); dan
4. melaporkan hasil koordinasi dan finalisasi berkaitan dengan penyusunan *grand design* pembangunan kependudukan peta jalan pembangunan kependudukan kepada tim pengarah;

WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / e
NIP : 19761029 200312 1 004